



**P U T U S A N**

Nomor : 16/Pid.B/2014/PN.RBI

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana umum pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

Nama lengkap : **M. YAMIN**;-----  
Tempat lahir : Bima;-----  
Umur/tanggal lahir : **49 tahun/31-12-1964**;---  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : RT01 RW01, Kel. Mande, -  
Kec.mpunda, Kota Bima;-  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan **RUTAN** berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2014;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;-----
4. Hakim, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal **14 Februari 2014**;-----

Terdakwa selama dipersidangan maju dan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum;-----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 16/Pen.Pid/2012/PN.RBI tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara an. M. YAMIN Reg. Pid No. 16/Pid.B/2014/PN.RBI;-----



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, No. 16/Pen.Pid/-  
2013/PN.RBI tanggal 16 Januari 2013 tentang  
Penetapan hari sidang perkara ini;-----

3. Berkas perkara an. M. YAMIN beserta seluruh  
lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan  
terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan oleh  
penuntut umum dimuka persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum  
Nomor : REG.PERK.PDM-11/R.Bima/01/2014 tanggal 6 Februari  
2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan  
Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **M. YAMIN** bersalah melakukan tindak  
pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberi  
kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya  
sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta  
dalam perusahaan untuk itu"** sebagaimana diatur dalam  
Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YAMIN dengan  
pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama  
terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap  
berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

a. 1 (satu) HP Type C1 warna hitam merah maroon;-----

b. 1 (satu) dompet kulit warna coklat;-----

c. 1 (satu) lembar paiton;-----

d. 1 (satu) rangkap berisi dua lembar rekapan beserta  
karbon;-----

e. 1 (satu) lembar karbon;-----

f. 2 (dua) kertas berisikan pesanan angka togel;-----

Dirapas untuk dimusnahkan;-----

a. Uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh  
ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara  
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 6 Februari 2014 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

Telah mendengar replik penuntut umum yang tetap pada tuntutanannya dan duplik terdakwa tetap pada permohonannya;--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor: REG. PERK : PDM-11/RBI/01/2014 sebagai berikut:-----

**DAKWAAN** : -----

**Pertama** : -----

Bahwa ia terdakwa M. YAMIN, pada hari Sabtu, tanggal 16 November 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 bertempat di Rt 01 Rw 01, Kel. Mande, Kec. Mpunda, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi M. Hendrayadi, saksi didi Darmadi, saksi Sukarman, dan saksi Muhsanan (anggota Polres Bima kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selaku pengecer untuk menjual kupon putih di Lingkungan Mande Kec. Mpunda Kota Bima, atas informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Lingkungan Mande tepatnya di rumah terdakwa dan ketika tiba di rumah terdakwa, para saksi melihat terdakwa sedang mencatat/ merekap nomor sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya berupa uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP Type C1 warna hitam merah maroon, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) lembar paiton, 1 (satu) rangkap berisi dua lembar rekapan beserta karbon, 1 (satu) lembar karbon, 2 (dua) kertas berisikan pesanan angka togel, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke



Polres Bima. Adapun cara permainan judi kupon putih tersebut adalah apabila ada yang ingin memasang nomor/angka togel langsung datang ke rumah terdakwa dengan membawa sobekan kertas kecil yang bertuliskan angka-angka togel dan membawa uang yang akan dipertaruhkan misalnya ada yang memasang 2 (dua) sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika menang mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh juta rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika keluar maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika keluar maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak dapat maka uang yang dipasang sama tersangka tersebut uangnya hangus dan pemasang tidak dapat apa-apa, kemudian setelah terdakwa menghitung uang hasil penjualan kupon putih dan merekap nomor-nomor yang da selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada sdr. BAITUL HAMDY dan hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 20 %, dan penarikan nomor kupon putih tersebut dilakukan sebanyak 5 kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan terdakwa mengadakan atau menawarkan kupon putih tersebut kepada pembeli tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi :-----

**1. Saksi M. HENDARYADI;-----**

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP dan dibacakan seluruhnya dalam persidangan oleh penuntut umum;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;-----



2. Saksi **DIDI DARMADI**;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP dan dibacakan seluruhnya dalam persidangan oleh penuntut umum;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan pula barang bukti berupa :-----

a.1 (satu) HP Type C1 warna hitam merah maroon;-----

b.1 (satu) dompet kulit warna coklat;-----

c.1 (satu) lembar paiton;-----

d.1 (satu) rangkap berisi dua lembar rekapan beserta karbon;-----

e.1 (satu) lembar karbon;-----

f.2 (dua) kertas berisikan pesanan angka togel;-----

g. Uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum tersebut, terdakwa membenarkannya telah ditemukan oleh anggota Polisi di lokasi penangkapan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa M. YAMIN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan kupon judi togel kepada masyarakat sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam persidangan;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual kupon togel tersebut;-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Rt. 01 Rw 01 Kel. Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara **Tunggal**, yaitu:----

- **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan tersebut yaitu **pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** yang menurut Majelis Hakim telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- **Unsur Barang Siapa**;-----
- **Unsur dengan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**;-----

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**;-----

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan sesuatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pada saat ini diajukan





sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : PDM-11/RBI/01/2014 tertanggal 15 Januari 2014 adalah seorang laki-laki yang bernama M. YAMIN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa M. YAMIN, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tidak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;-----

**Ad.2. Unsur dengan tanpa ijin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dengan didukung pula oleh keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa terungkap fakta-fakta bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 16 November 16.00 Wita, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi M. Hendrayadi, saksi didi Darmadi, saksi Sukarman, dan saksi Muhsanan (anggota Polres Bima kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selaku pengecer untuk menjual kupon putih di Lingkungan Mande Kec. Mpunda Kota Bima, atas informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Lingkungan Mande tepatnya di rumah terdakwa dan ketika tiba di rumah terdakwa, para saksi melihat terdakwa sedang mencatat/merekap nomor sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya berupa uang sebesar Rp.



450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP Type C1 warna hitam merah maroon, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) lembar paiton, 1 (satu) rangkap berisi dua lembar rekapan beserta karbon, 1 (satu) lembar karbon, 2 (dua) kertas berisikan pesanan angka togel, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bima. Adapun cara permainan judi kupon putih tersebut adalah apabila ada yang ingin memasang nomor/angka togel langsung datang ke rumah terdakwa dengan membawa sobekan kertas kecil yang bertuliskan angka-angka togel dan membawa uang yang akan dipertaruhkan misalnya ada yang memasang 2 (dua) sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika menang mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh juta rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika keluar maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika keluar maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak dapat maka uang yang dipasang sama tersangka tersebut uangnya hangus dan pemasang tidak dapat apa-apa, kemudian setelah terdakwa menghitung uang hasil penjualan kupon putih dan merekap nomor-nomor yang da selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada sdr. BAITUL HAMDY dan hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 20 %, dan penarikan nomor kupon putih tersebut dilakukan sebanyak 5 kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan terdakwa mengadakan atau menawarkan kupon putih tersebut kepada pembeli tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, terdakwa telah terbukti melakukan perjudian memenuhi unsur "**dengan tanpa ijin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana unsur kedua dalam pasal dakwaan kedua. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;----





Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya melakukan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

**Hal-hal yang memberatkan : -----**

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma hukum, agama, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat;-----

**Hal-hal yang meringankan :-----**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak yang membutuhkan biaya hidup;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa cukup adil bagi terdakwa dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa



harus tetap berada dalam tahanan (**Vide : Pasal 193 ayat (2)**

**huruf b KUHP**) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- a. 1 (satu) HP Type C1 warna hitam merah maroon;-----
- b. 1 (satu) dompet kulit warna coklat;-----
- c. 1 (satu) lembar paiton;-----
- d. 1 (satu) rangkap berisi dua lembar rekapan beserta karbon;-----
- e. 1 (satu) lembar karbon;-----
- f. 2 (dua) kertas berisikan pesanan angka togel;-----
- g. Uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----

dan mengenai status barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan **Pasal 222 ayat (1) KUHP**, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat dan memperhatikan **pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa **M. YAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M. YAMIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - a. 1 (satu) HP Type C1 warna hitam merah maroon;-----
  - b. 1 (satu) dompet kulit warna coklat;-----
  - c. 1 (satu) lembar paiton;-----



d.1 (satu) rangkap berisi dua lembar rekapan beserta karbon;-----

e.1 (satu) lembar karbon;-----

f.2 (dua) kertas berisikan pesanan angka togel;-----

Dirapas untuk dimusnahkan;-----

b.Uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2014, oleh kami : MAS'UD, SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim, FATCHU ROCHMAN, SH dan ZAMZAM ILMU, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAHRUL ALAM, ST, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh INDRAWAN PRANACITRA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan terdakwa tersebut;-----

Ketua Majelis Hakim,

**M A S' U D, SH, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**FATCHU ROCHMAN, SH**

**ZAMZAM ILMU, SH**

Panitera Pengganti,

**SYAHRUL ALAM, ST, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)